

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa mencakup pembangunan di segala aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Pelaksanaan pembangunan didasarkan pada pendekatan diri, oleh dan untuk rakyat dengan bantuan dari pemerintah, sehingga dengan demikian terdapatlah adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hubungan ini, pembangunan desa mengarah kepada prinsip keseimbangan yaitu terjalinnya hubungan yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri merupakan salah satu usaha memajukan kehidupan yang lebih baik bagi keseluruhan masyarakat. Jika inisiatif itu tidak muncul secara spontan, maka inisiatif itu harus ditimbulkan dengan menggunakan teknik yang dapat menggugah dan mendorong masyarakat bekerja



dengan penuh semangat pengabdian, demi kepentingan bersama dan berhasilnya gerakan tersebut.

Kepemimpinan yang baik merupakan hal yang terpenting dalam suatu organisasi, maju mundurnya suatu organisasi juga ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dibawahnya. Oleh karena itu setiap organisasi perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan ini. Disamping dukungan dari bawahannya kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola sumber-sumber yang ada pada organisasinya juga sangat menentukan majunya suatu organisasi. Jadi dapat dikatakan kepemimpinan merupakan bagian yang penting dalam memajukan suatu organisasi.

Dalam organisasi pemerintahan desa, kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan di desa. Kepala desa juga merupakan pejabat pemerintah yang berada di desa yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan desa. Dalam UU RI No. 5 Tahun 1979 pada paragraf 2 mengenai hak, wewenang dan kewajiban kepala desa pada pasal 10 ayat 1 :

“Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa”.¹

¹ Bayu Suriyadiningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hal. 469.